



PUTUSAN

Nomor 3181/Pdt.G/2015/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara ;

Pemohon, Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

M E L A W A N

Termohon, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 21 Desember 2015 dengan register Nomor 3181/Pdt.G/2015/PA.Pwd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 3181/Pdt.G/2015/PA. Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/66/II/2004 tanggal 09 Januari 2012 ;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Kandangan Desa Kandangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kandangan RT. 003 RW. 003 Desa Kandangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan selama 10 tahun 9 bulan ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri **(ba'daddukhul)**, dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Fadhilah Aqlila Maulina (umur 11 tahun);
 - b. Nafisah Aqlila Ramadhani (umur 4 tahun); yang sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2010, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak bersyukur (tidak terima) atas nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon, karena ternyata Termohon menuntut nafkah wajib dan kecukupan ekonomi melebihi batas kemampuan Pemohon dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 3181/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon. Termohon menuduh Pemohon ada hubungan cinta dengan perempuan lain tanpa bukti dan tanpa alasan yang sah, ketika Termohon sedang cemburu, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon. Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon agar menghilangkan sifat buruk Termohon tersebut, namun Termohon tetap seperti itu dan tidak mau berubah ;
5. Bahwa akibat konflik tersebut, sejak awal November 2015 Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, dan Pemohon akhirnya pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 bulan hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon, S.Pd bin Harno untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 3181/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/66/II/2004 tanggal 09 Januari 2012, adalah benar ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Kandangan Desa Kandangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun Kandangan RT. 003 RW. 003 Desa Kandangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan selama 10 tahun 9 bulan adalah benar ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri **(ba'daddukhul)**, dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Fadhilah Aqlila Maulina (umur 11 tahun);
 - b. Nafisah Aqlila Ramadhani (umur 4 tahun); yang sekarang berada dibawah asuhan Termohon adalah benar ;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 3181/Pdt.G/2015/PA. Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2010, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi adalah tidak benar. Dan Termohon akan menanggapi gugatan yang dilayangkan oleh Pemohon sebagai berikut ;
 - A. Seorang istri menuntut kebutuhan kepada suami adalah suatu hal yang wajar. Tetapi kalau di katakan menuntut lebih itu tidak benar. Dalam hal ini Termohon tidak menuntut lebih. Termohon hanya menuntut mencukupinya kebutuhan bulanan rumah tangga dan kebutuhan untuk 2 anak (kebutuhan primer), bukan kebutuhan yang tidak pokok (sekunder), misalnya kebutuhan untuk kepentingan pribadi Termohon seperti pakaian, perhiasan atau yang lainnya. Termohon juga menyadari pendapatan bulanan Pemohon di kurangi dengan pembayaran angsuran, hanya dapat memberikan sejumlah tersebut. Dan tidak benar kalau Termohon tidak bersyukur atas pemberian uang bulanan Pemohon. Memang terkadang Termohon maminta agak lebih kalau Termohon benar-benar membutuhkan, misalkan honor Termohon beberapa bulan belum bisa keluar. Kalaupun pada saat uang Termohon mencukupi untuk membantu kebutuhan bulanan, termohon juga tidak meminta melebihi jatah bulanan yang biasa di berikan oleh pemohon.
 - B. Dalam hal cemburu buta. Sebagai istri sangat wajar bila cemburu karena pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Sebenarnya termohon masih bisa menerima kondisi itu untuk tetap bertahan, tetapi pemohon tidak bisa dan bahkan mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purwodadi.
5. Bahwa akibat konflik tersebut, sejak awal November 2015 Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman Bersama adalah tidak benar, karena sebenarnya Termohon mengatakan hal berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 3181/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Apabila pemohon memilih wanita lain tersebut, termohon memang mempersilahkan pemohon untuk keluar dari rumah.
- B. Tetapi kalau pemohon tetap memilih mempertahankan keluarga (memilih anak dan istri), pemohon tetap tinggal dirumah dan termohon bersedia memperbaiki hubungan bersama.
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Sebenarnya, Termohon masih bersedia memperbaiki hubungan dengan Pemohon, namun Pemohon sudah tidak bersedia lagi meskipun sudah ada upaya mediasi dari pihak keluarga besar, dan pada akhirnya Termohon bersedia untuk di cerai.

Demikian jawaban yang dapat Termohon berikan,

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Pemohon maka Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon sebagai berikut :

- 1) Hak asuh kedua anak berada pada asuhan pihak Termohon
- 2) Memberi nafkah untuk kedua anak sampai dewasa menjadi tanggung jawab Pemohon, yang terdiri dari biaya sehari-hari dan biaya sekolah kedua anak sampai jenjang Perguruan Tinggi.
- 3) Semua harta benda yang dimiliki selama masa pernikahan jatuh kepada kedua anak, antara lain : Rumah beserta isinya, Sepeda Motor Mio J dengan No. Polisi K 6541 JZ.
- 4) Sehubungan dengan sertifikat Tanah atas nama Termohon yang digunakan untuk Agunan pinjaman di Bank BKK agar di selesaikan sesuai dengan jadwal angsuran. Dan apabila sudah lunas, sertifikat harus diserahkan kepada Termohon.

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan pihaknya tertanggal 29 Januari 2016 yang pada pokoknya telah

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 3181/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya tertanggal 17 Februari 2016 yang pada pokoknya telah dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat Bukti Surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, S.Pd bin Harno, Nomor : 3315132307780001, tanggal 28 September 2012, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/66/II/2004 tanggal 09 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P2 ;

B. Alat Bukti Saksi yaitu ;

1. Saksi 1, Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal sebagai paman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada bulan Februari 2004 ;
 - Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal dirumah kediaman bersama selama kurang lebih 10 tahun 9 bulan ;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : Fadhilah Aqlila Maulina (umur

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 3181/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 11 tahun) dan Nafisah Aqlila Ramadhani (umur sekitar 4 tahun) yang sekarang berada dibawah asuhan Termohon ;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sekitar tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan saksi tidak tahu persis, tetapi saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi, Termohon tidak terima atas nafkah wajib yang diberikan Pemohon dan Termohon terlalu cemburu yang berlebihan kepada Pemohon jika dinasehati justru terjadi perselisihan ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut kemudian pada bulan November 2015 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa selama pisah mereka sudah tidak ada hubungan/komunikasi ;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan untuk masalah harta bersama Pemohon dan Termohon sudah membuat surat pernyataan yang intinya harta tersebut diberikan kepada anak-anak mereka ;

2. Saksi 2, Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ipar Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada bulan Februari 2004 tepatnya saksi lupa ;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 3181/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama kurang lebih 10 tahun 9 bulan ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : Fadhilah Aqlila Maulina (umur sekitar 11 tahun) dan Nafisah Aqlila Ramadhani (umur sekitar 4 tahun) yang sekarang berada dibawah asuhan Termohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan harmonis namun sekitar tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, karena Pemohon jika bekerja hasilnya hanya sebagian kecil yang diberikan kepada Termohon, jika dinasehati justru terjadi perselisihan ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut kemudian pada bulan November 2015 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan/komunikasi ;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil dan untuk masalah harta bersama mereka sudah membuat surat pernyataan yang intinya harta tersebut diberikan kepada anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan tidak keberatan ;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 3181/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan mencabut tuntutan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mengatur dan membagi serta menyelesaikan di luar pengadilan, kemudian Pemohonnya setuju atas pencabutan tersebut

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, dan selanjutnya sama-sama menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintah untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator tanggal 08 Januari 2016 yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti baik Pemohon maupun Termohon bertempat tinggal

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 3181/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/66/II/2004 tanggal 09 Januari 2012 (P.2) yang merupakan akta outentik, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Februari 2004 ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang hingga permohonan ini diajukan telah berjalan selama 3 bulan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin ikrar talak tersebut didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan diantara mereka tersebut ;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 3181/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut tentang status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2, kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya Sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan saksi tidak tahu persis, tetapi saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi, Termohon tidak terima atas nafkah wajib yang diberikan Pemohon dan Termohon terlalu cemburu yang berlebihan kepada Pemohon jika dinasehati justru terjadi perselisihan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 3 bulan, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya ;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 3181/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan lebih dahulu ibarah Sunah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II hal 641 yang berbunyi :

انما المطلق لمن اخذ باللسان

Artinya : “ Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami) ”

dan Majelis Hakim sependapat dengan ibarah dari Kitab Al-Thalaq fi Al Syariati Al Islamiyah Wa Al Qunun hal 40 yang berbunyi :

يستحب المطلق لو كانت امراة مؤذية بقولها او فعلها له
ولغيره

Artinya : “ Tidak termasuk hal yang tercela menjatuhkan talak atas seorang isteri yang ucapannya melukai hati suami atau perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi suami”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai talak, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon, S.Pd bin Harno) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000; (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ulakhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Khabib Soleh, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Suraji, MH. dan Dra. Hj. Siti

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 3181/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Aisyah Elva, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mulyoso, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua

Drs. H. Khabib Soleh, SH.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suraji, MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Siti 'Aisyah Elva, SH.MH

Mulyoso, SH.

Perincian Biaya :	
1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 320.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 411.000,00

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 3181/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)